

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak di sini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat, dan seimbang.

3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha nasional.
4. Memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan
5. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Salah satu dampak positif pembangunan yang mulai marak di Kabupaten Sleman yaitu *laundry*, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari, membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicucikan di penyediaan pelayanan jasa tersebut. *Laundry* dari jenis paling sederhana dikenal cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kampus, rumah pondokan atau sering di kenal dengan kost-kostan yang pada umumnya di dominasi oleh mahasiswa. Pada umumnya penyewa rumah pondokan atau kos ini tidak sempat mencuci pakaian sendiri atau tidak bisa melakukan cuci dan setrika pakaian sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pekerja atau penjaga rumah pondokan tersebut.

Sementara bentuk *laundry* yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa moderen saat ini lebih dikenal dengan istilah *laundry* dan *dry clean*. *Laundry* pakaian dicuci dengan menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk *dry clean* pakaian dibersihkan dengan cairan

kimia khusus yang bisa membersihkan dan merontokkan kotoran dipakaian tanpa di cuci secara biasa. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis waralaba lokal dan sistem *agency* yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas dan kini dapat di nikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Tak berhenti di situ saja kombinasi antara layanan murah dengan layanan cuci seterika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya *laundry* kiloan yaitu *laundry* biasa dengan berdasarkan hitungan kilogram (bukan perpotong pakaian). Namun dampak yang ditimbulkan oleh usaha laundry tersebut menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah pencemaran.

Pencemaran berupa limbah cair deterjen dalam jumlah yang banyak sangat beresiko mencemari kualitas air tanah disekitarnya. Jika tidak di olah dengan baik dan hanya diresapkan ke dalam tanah ataupun gorong-gorong yang ada disekitarnya maka tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu tertentu air tanah dan air sungai yang ada di Kabupaten Sleman akan tercemar oleh aktifitas *laundry* tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Pengertian pencemaran lingkungan menurut undang-undang lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dalam kaitan ini, pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perijinan¹.

Di dalam perakteknya masih banyak ditemukan beberapa usaha *laundry* yang belum memiliki ijin usaha sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Kantor Pelayanan Perijinan memberikan ijin kepada para usaha *laundry* serta konsekuensi apa yang diberikan terhadap usaha *laundry* yang tidak memiliki ijin usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Kantor Pelayanan Perijinan Dalam

¹ Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, hal 134

Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana peran kantor pelayanan perijinan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala yang dihadapi kantor pelayanan perijinan sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kantor Pelayanan Perijinan Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi kantor pelayanan perijinan sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Hukum

Memberi masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan khususnya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Perijinan Sleman

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana peran Kantor Pelayanan Perijinan Sleman dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman.

3. Bagi Pengelola Laundry

Memberi masukan ke pihak manajemen untuk menambah wawasan serta informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan limbah dari hasil usaha laundry tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berkaitan dengan kegiatan usaha *Laundry* pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Dwi Sri Yuwati, UAJY, 2006

Judul : Analisis Yuridis tentang peranan Asosiasi *laundry* kiloan Yogyakarta Dalam Persaingan Usaha *Laundry* Menurut UU no 5 Tahun 1999

Permasalahan : Apakah harga dasar Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta dapat dikenakan ketentuan UU No 5 Tahun 1999?

Kesimpulan : Penetapan harga yang dilakukan oleh Asosiasi *laundry* kiloan Yogyakarta tidak menimbulkan persaingan, hal ini terbukti masih banyak pengusaha laundry kiloan Yogyakarta yang menetapkan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh Alkijo, tetapi baik anggota Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta sama-sama tetap memperoleh pelanggan. Hal ini berarti bahwa pelanggan mempunyai pertimbangan sendiri dalam memilih *laundry* selain masalah harga, sehingga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999.

2. Wahyu Aruma Citraningtias, Universitas Brawijaya, 2012

Judul : Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Atas Kerugian Konsumen

Permasalahan : bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha laundry apabila konsumen mengalami kerugian atas jasanya?

Apakah hambatan yang dialami pelaku usaha jasa laundry dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen.

Kesimpulan : bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* atas tindakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen sebagaimana yang ditetapkan

Hambatan-Hambatan pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumen yaitu kesulitan pelaku usaha untuk mengganti barang konsumen yang mahal, kesulitan dalam mengganti barang yang langka.

3. I Made Elpera Yuda, UAJY, 2013

Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

Permasalahan : Bagaimana peran badan lingkungan hidup kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian lingkungan dikota Yogyakarta?

Apakah ada kendala yang dihadapi badan lingkungan hidup kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *laundry* tersebut?

Dari peneliti terdahulu jelas terdapat perbedaan yang diteliti yaitu fokus penelitian dan tempat penelitian. Dwi Sri Yuwati, UAJY, memfokuskan peranan Asosiasi laundry kiloan yang terdapat Yogyakarta dan Wahyu Aruma Citraningtias, Universitas Brawijaya, fokus terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Atas Kerugian Konsumen sedangkan I Made Elpera Yuda, UAJY, lebih memfokuskan terhadap Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang berlokasi di Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis memfokuskan terhadap Peran Kantor Pelayanan Perijinan Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang berlokasi di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiat sehingga karya ini merupakan

karya asli. Jika dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka karya ini merupakan pelengkap.

G Batasan Konsep

1. Kantor Pelayanan Perijinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang di pimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan.

Kantor Pelayanan Perijinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi²:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan;
 - b) pelaksanaan tugas bidang pelayanan perijinan;
 - c) pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perijinan; dan
 - d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Atau melihat

² <http://kpp.slemankab.go.id/> di Akses 12 Desember 2013

sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali member laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi³.

3. *Laundry* adalah proses pencucian suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel-partikel atau pengotor yang tidak diinginkan dari benda tersebut sehingga di peroleh keadaan semula dari benda yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan⁴.
4. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan⁵.
5. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁶.

³ Sujanto, Beberapa Penertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986 hal 2

⁴ [http:// laundry dan dry cleaning-wordpress.com](http://laundrydan-drycleaning.wordpress.com) di Akses 12 Desember 2013

⁵ <http://www.isomweb.net/> Sistem Pengawasan dan Pengendalian, di Akses 12 Desember 2013

⁶ Pasal 1 (14) Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

H Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data skunder.

2. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang di teliti sebagai data utama. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha laundry di Kabupaten Sleman serta mewawancari dinas-dinas terkait dalam pengelolaan limbah *laundry* yaitu Kantor Pelayanan Perijinan dan Badan Lingkungan Hidup Sleman.

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari kepustakaan yang berwujud praturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti⁷.

Adapun masalah yang diteliti adalah:

- a) Bahan hukum primer berupa :

⁷ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat, hal 14

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - 4) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ijin Pembuangan Air Limbah.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literature, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- 1) Kamus umum bahasa Indonesia
 - 2) Kamus istilah hukum

3. Metode pengumpulan data

- a) Wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- b) Study kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian penulisan ini adalah di Kabupaten Sleman.

a) Responden

Responden di ambil secara acak sebanyak 10 pengusaha laundry yang terdapat di Kabupaten Sleman yaitu:

Zone laundry, Melia laundry, Superwash laundry, Shantika laundry, Oke laundry, Dayu laundry, Berkah laundry, Ananda laundry, Spearmint laundry, Jaya Laundry.

b) Narasumber

- 1) Kepala Kantor Prijinan Kabupaten Sleman
- 2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
- c) Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam pengambil kesimpulan .